



## PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat, antara:

xxxxxxx, NIK xxxxxx, lahir di Langsa, tanggal 23 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Langsa, Aceh, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

xxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, Lahir di Seruway, tanggal 24 Agustus 1990, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Iqbal, S.H, M.H.**, Advokat yang berkantor di **Law Office MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., & Associates**, beralamat di Jl. H. Agussalim Dusun Damai No. 42 Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Propinsi Aceh, terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 95/SK/11/2023 tertanggal 1 November 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 247/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. xxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 14 tahun;
  - 3.2. xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 9 Tahun;
  - 3.3. xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 5 Tahun;Berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan melakukan aktivitas lainnya untuk mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 9 Tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak pada diktum 3.1, 3.2, dan 3.3 tersebut di atas sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya;

Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2023/MS. Lgs tanggal 17 Oktober 2023;

Mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Judex factie Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding memberikan kontra memori banding tanggal 6 November 2023 dan atas kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2023 dihadiri Terbanding dan di luar hadirnya Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa antara Terbanding dan Pembanding menikah pada tanggal 21 Maret 2008, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu 1. xxxxxxxxx, lahir 1 Januari 2009, 2. xxxxxxxxx, lahir 8 September 2014 dan 3. xxxxxxxxx, lahir 9 April 2018. Menurut Terbanding kebahagiaan rumah tangganya tidak bertahan lama, sekitar tahun 2009 sejak lahir anak pertama Pembanding mulai bersikap aneh, dalam perkawinan Pembanding kerap melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar dengan nada membentak dengan nada tinggi yang menyakitkan perasaan Terbanding dan tertutup mengenai finansial, kemudian Tergugat juga kerap berselingkuh gonta ganti pacar perselingkuhan. Pada bulan Juni 2023 Terbanding memutuskan untuk berpisah ranjang dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 Terbanding mengadakan persoalan ini ke pihak Gampong dan sejak saat itu Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Terbanding dan Pembanding untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Mediator Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Ibnu Rusydi, L.c., M.H, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2023 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, setelah

Hlm.4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dilakukan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa, Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan lagi hingga putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, sekalipun Pembanding tidak pernah hadir lagi ke persidangan, namun karena perkara ini masalah perceraian maka beban bukti tetap diwajibkan kepada Terbanding sebagai pihak yang mengajukan perkara. Terbanding selanjutnya membuktikan dalil gugatan cerai tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga, kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Terbanding sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (Rosidawati binti Ibrahim) Ibu kandung Terbanding dan saksi kedua (xxxxxxxxxx) saudara seibu Terbanding, menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2023 Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang dan sejak bulan Agustus 2023 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 karena terjadi perselisihan antara Terbanding dan Pembanding dalam rumah tangganya, akan tetapi perpisahan tersebut belum mencapai kurun waktu 6 (enam) bulan sampai dengan diajukannya perkara *a quo* pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan demikian belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022;

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding tersebut, antara Terbanding dan Pembanding sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan, akan tetapi fakta perselisihan tersebut terbantahkan dengan sendirinya, karena senyatanya sejak tahun 2009 antara Terbanding dan Pembanding terus hidup bersama dalam satu rumah dan hingga mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian, barulah sejak bulan Juni 2023 berpisah ranjang dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas, *in cassu* terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpisah tempat tinggal/rumah antara Pembanding dan Terbanding belum mencapai waktu 6 (enam) bulan lamanya dan jika dihitung kurun waktu perselisihan dan pertengkaran hingga didaftarkan perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Langsa baru 3 (tiga) bulan lamanya, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sehingga gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding dikumulasi dengan sengketa lainnya (akibat perceraian pasca perceraian) yaitu hak asuh anak, nafkah anak dan mahar Terbanding yang dipinjam Pembanding;

Menimbang, bahwa sengketa tentang hak asuh anak beserta nafkah anak pasca perceraian dan tentang mahar yang dipinjam Pembanding, merupakan gugatan akibat dari terjadinya perceraian (*assessor*), jika perkara perceraian dikabulkan, maka gugatan *in cassu* akibat cerai pasca perceraian baru dapat dipertimbangkan, sebaliknya jika perkara pokok perceraian dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tentang akibat cerai pasca perceraian dan mahar yang dipinjam Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena perkara

Hlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh



perceraian telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan akibat cerai pasca perceraian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 247/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 247/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**, dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Indra Suhardi., M.Ag.**

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

**Drs. H. Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Humaidah, S.H., M.H.,**

Rincian biaya:

Hlm.8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh





1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)